



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
TENTANG
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

NOMOR: 100/009/KSD-2021

NOMOR: 100/KERJASAMA/18/VI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EPYARDI ASDA : Bupati Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM 20 Arosuka Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. FIRDAUS : Walikota Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilaksanakan Kesepakatan Bersama dalam bentuk kerja sama antar Pemerintah Daerah.

h.c	P
-----	---

2. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan perekonomian guna mempermudah aksesibilitas perekonomian untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Perekonomian Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempermudah aksesibilitas perekonomian antar daerah melalui berbagai sektor prioritas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi sektor prioritas sebagai berikut :

- a. Pertanian;
- b. Usaha Kecil Menengah , Perdagangan dan Perindustrian ;
- c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama secara teknis operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

1.2	8
-----	---

- (3) Untuk perumusan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang berasal dan ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bermaksud harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1-2	8
-----	---

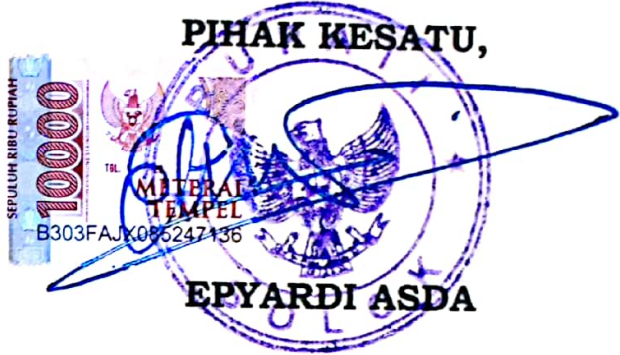
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FIRDAUS

PIHAK KESATU,



EPYARDI ASDA